



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional urusan pelatihan dan bimbingan guna meningkatkan produktivitas bagi calon tenaga kerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44);



9. Peraturan ... 



9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang; (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019 Nomor 27)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat UPTD BLK adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD BLK.
10. Kegiatan Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.



11. Kelompok ... 

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi, keahlian dan/ atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD kelas A

## BAB III SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD BLK;
  - b. Sub bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD BLK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) UPTD BLK dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu UPTD BLK

### Pasal 5

- (1) UPTD BLK mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas urusan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.
- (2) UPTD BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 6 ... 

## Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD BLK mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyusunan bahan pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja;
- c. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Kerja;
- d. pelaksanaan pelayanan konsultasi, pemasaran, dan kerjasama kelembagaan pelatihan;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi uji kompetensi tenaga kerja;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan dibidang pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja;
- g. pengelolaan data dan informasi; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

### Bagian Kedua Kepala UPTD BLK

## Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas :

- a. memimpin dan membina UPTD dalam pelaksanaan tugas dibidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- b. membina dan mengendalikan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan dibidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja; dan
- c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi perencanaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.

## Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian teknis penyusunan program kerja/kegiatan dan pelaporan;



b. pelaksanaan .. 



- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatatalaksanaan;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan UPTD Balai Latihan Kerja; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya;

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD BLK sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari bupati dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di UPTD BLK diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.



Pasal 13 ... 

### Pasal 13

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII ESELONERING

### Pasal 14

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Pengawas eselon IV.A.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD merupakan jabatan Pengawas eselon IV.B.

## BAB VIII TATA KERJA

### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.

### Pasal 16

- (1) Pada saat Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (2) Pada saat Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk salah seorang pelaksana dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan pada UPTD.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.



BAB X ... 

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 2 November 2020 M  
16 Rabiul Awal 1442 H

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 2 November 2020 M  
16 Rabiul Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

BASYARUDDIN

BUPATI ACEH TAMIANG,

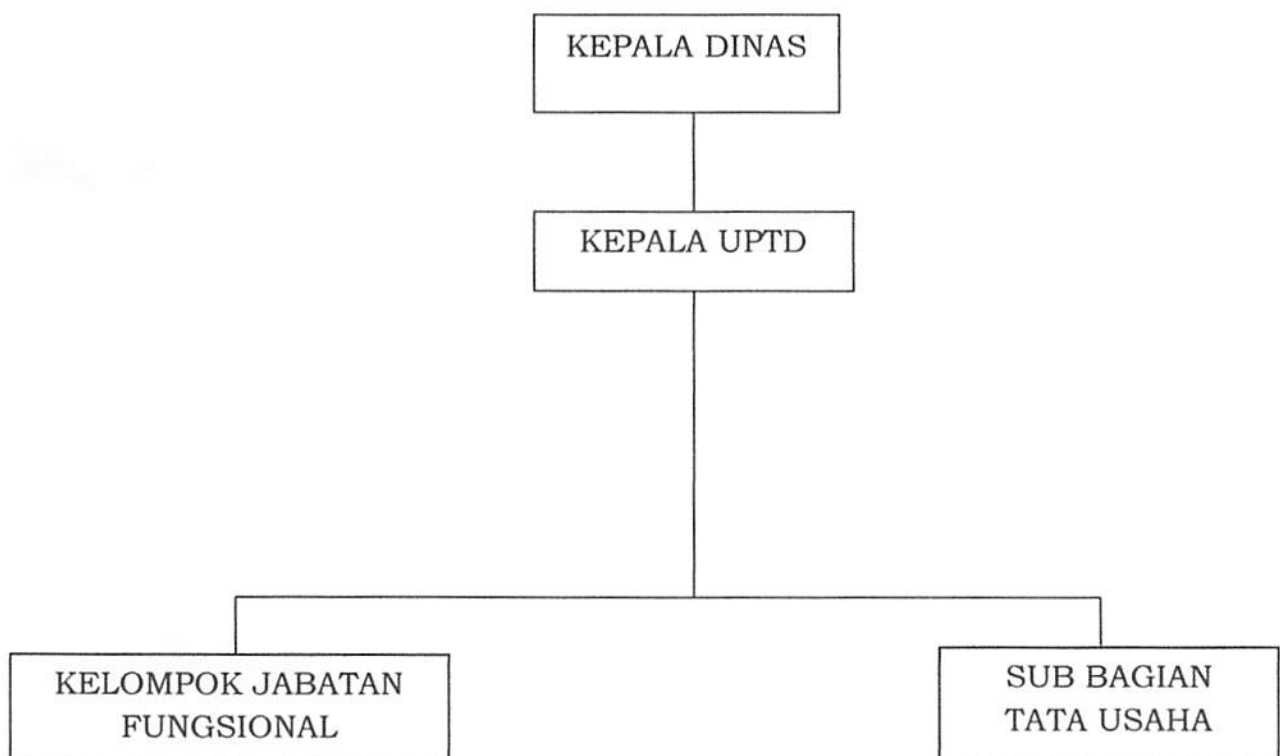
MURSIL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020 NOMOR 36



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 36 TAHUN 2020  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI  
LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH TAMIANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI  
LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN ACEH TAMIANG



BUPATI ACEH TAMIANG  
  
MURSIL